

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

ꦏꦺꦥꦶꦩꦠꦶꦁꦩꦸꦩꦠꦺꦥꦸꦏꦺꦴꦩꦠꦺꦫꦶꦗꦼꦁꦏꦺꦴꦩꦠꦺꦫꦶꦗꦒ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 515865. 562682 Fax (0274) 520332
EMAIL : umumprotokol@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001; HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

NOMOR : 188 / 001 / KEP / 2022

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN DAN RENCANA AKSI
TAHUN 2022**

**KEPALA BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta, perlu dibentuk Kelompok Budaya Pemerintahan dan Rencana Aksi di Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
- Mengingat :**
1. Undang- undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah kota besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur , Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
 2. Undang – undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang – undang Nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 , tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang pedoman pengembangan Budaya Kerja;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 73) ;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 53) ;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 77) ;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi , tugas , fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta ;
11. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pembentukan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN DAN RENCANA AKSI.**
- KESATU :** Membentuk Kelompok Budaya Pemerintahan dan Rencana Aksi dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
- KEDUA :** Kelompok Budaya Pemerintahan dan Rencana Aksi adalah kelompok kerja untuk mempercepat proses internalisasi dan implementasi nilai-nilai Budaya Pemerintahan di Perangkat Daerah / Unit kerja .
- KETIGA :** Tugas tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana aksi (action plan) Implementasi Budaya Pemerintahan;
 - b. Menyelenggarakan internalisasi nilai – nilai Budaya Pemerintahan secara rutin di lingkungan kerjanya ;
 - c. Melakukan upaya meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi dalam mengimplementasikan nilai-nilai Satriya;
 - d. Melakukan inventarisasi permasalahan yang terjadi di lingkungan kerjanya dan melakukan upaya untuk mencari pemecahan/jalan keluar yang terbaik;
 - e. Melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi;

- f. Menyusun laporan pelaksanaan rencana aksi (action plan) implementasi Budaya Pemerintahan;
- g. Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah /Unit kerja yang membidangi bidang keorganisasian untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Budaya Pemerintahan;
- h. Laporan pelaksanaan rencana aksi (action plan) disampaikan kepada Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok Budaya Pemerintahan dan Rencana Aksi bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada Tanggal 3 Januari 2022

KEPALA,



Lampiran : Keputusan Kepala Bagian Umum dan
Protokol Setda Kota Yogyakarta
Nomor : 188 / 001 / KEP / 2022
Tanggal : 3 Januari 2022

SUSUNAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN DAN RENCANA AKSI
TAHUN 2022

No.	JABATAN DALAM TIM	NAMA
I	PENANGGUNG JAWAB	AFIA ROSDIANA, M.Pd.
II	KETUA	RATIH PERMANA SARI, S.H., M.A., M.A.P.
III	SEKRETARIS	KARJONO, A.Md.
IV	ANGGOTA	DWIANTO SUPAHAM, S.E.
		QUIRINA ASTA CANDRA, SE
		NUR MUGIARTI
		DINA AGUSTIN
		YAMHARI, A.Md.
		WAHYUDI
		TRİYANTA BUDI YUWONO, SH
		ANDRI PURWANTA, S.Pd.T.
		HYANWISNHU JATI YUDO PRAWIRO, S.H.
		WIBOWO SULISTYO NUGROHO, SPd

KEPALA,



AFIA ROSDIANA